



**PUTUSAN**

**Nomor 53 / Pdt.G.S / 2024 / PN.Slw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slawi Unit Slawi I, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto, Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wibowo Iman Santoso, Bangkit Wijanarko, Dimas Yan Saputra, Catur Setiyo Adi Nugroho dan Kreatifandi Pramana P., para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slawi Unit Slawi I dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.23-KC-VIII/MKR/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Reg. No. 224/SK/7/2024 tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

1. BUDI SULISTYONO;

Tempat/tanggal lahir: Semarang, 2 Desember 1974; Alamat: Kendalserut RT 03 RW 04 Kel. Kendalserut Kec. Pangkah Kab. Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. ISRO ILYATI;

Tempat/tanggal lahir: Tegal, 14 Juli 1977; Alamat: Kendalserut RT 03 RW 04 Kel. Kendalserut Kec. Pangkah Kab. Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat; Pengadilan Negeri Slawi;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 23 Juli 2024 Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw., tentang Penetapan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 23 Juli 2024 Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw., tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah pula memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 31 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dibawah Register perkara Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw. tanggal 23 Juli 2024 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95796923/3027/09/22 Tanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.150.607,-;
  - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 15 Oktober 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 02024 Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal ISRO ILYATI berdasarkan Surat Ukur 01080/Dukuhwringin/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas;
3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang para Tergugat, apabila para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor 95796923/3027/09/22 Tanggal 15 September 2022, yaitu membayar angsuran tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.150.607,-;
5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana

Halaman 2 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak 19 Februari 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp. 126.120.197,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 96.023.748,-;

Tunggakan Bunga Rp. 30.096.449,-;

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.75/KC-II/MKR/2/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
- b. Surat Peringatan 2 No. B.85/KC-II/MKR/3/2024 tertanggal 7 Maret 2024;
- c. Surat Peringatan 3 No. B.85/KC-II/MKR/4/2024 tertanggal 22-Apr-24;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95796923/3027/09/22 Tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani Tergugat;

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.



126.120.197,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.96.023.748,-;

Tunggakan Bunga Rp. 30.096.449,-;

11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM 02024/Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal atas nama ISRO ILYATI, dengan luas 180 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur 01080/Dukuhwringin/2011 tanggal 15 Agustus 2011;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95796923/3027/09/22 Tanggal 15 September 2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95796923/3027/09/22 Tanggal 15 September 2022;
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 126.120.197,-;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 126.120.197,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp. 96.023.748,-;  
Tunggakan Bunga Rp. 30.096.449,-;
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan



atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No. 02024/Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal atas nama ISRO ILYATI, dengan luas 180 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur 01080/Dukuhwringin/2011 tanggal 15 Agustus 2011, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat;

**8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;**

**II. Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan para Tergugat hadir sendiri, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, tidak memungkinkan pada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui forum mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator, akan tetapi Hakim dalam perkara a quo tetap memberikan kesempatan, saran dan pendapat kepada para pihak yang berperkara untuk dapat melakukan proses perdamaian dalam perkara a quo dalam setiap proses persidangan, selain itu Hakim tersebut juga menyarankan kepada para pihak dalam perkara a quo untuk melakukan mediasi secara mandiri di luar proses persidangan, akan tetapi dalam perkara a quo baik Penggugat melalui Kuasanya maupun para Tergugat menyatakan tidak terjadi perdamaian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mendaftarkan perkara Gugatan Sederhana ini secara Elektronik (E-Court), dan kemudian di persidangan para Tergugat juga menyepakati persidangan dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan





Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court), sehingga dengan demikian persidangan perkara a quo akan dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya kemudian membacakan surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan redaksional dalam gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan Jawaban maupun tanggapannya dalam ruang persidangan maupun dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda P-3, bukti surat bertanda P-8 sampai dengan bukti surat bertanda P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun semua bukti surat tersebut telah pula diverifikasi oleh Hakim di dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), serta kesemuanya itu telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Slawi dengan BUDI SULISTYONO dan ISRO ILYATI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Slawi I Kantor Cabang Slawi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 15 September 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328090212740003 atas nama BUDI SULISTYONO dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328095407770004 atas nama ISRO ILYATI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2024 Desa Dukuhwringin Kec. Slawi atas nama ISRO ILYATI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari ISRO ILYATI kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., diberi tanda P-5;
6. Asli Laporan Transaksi No. Rek. 302701022797105 atas nama BUDI SULISTYONO periode transaksi 11 Mei 2000 sampai dengan 11 Mei 2024, diberi tanda P-6;
7. Asli payoff report No. Rek. 302701022797105 atas nama BUDI SULISTYONO, diberi tanda P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor: B.75/KC-II/MKR/2/2024 tertanggal 19 Februari 2024 kepada BUDI SULISTYONO, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor: B.85/KC-II/MKR/3/2024 tertanggal 7 Maret 2024 kepada BUDI SULISTYONO, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor: B.96/KC-II/MKR/4/2024 tertanggal 22 April 2024 kepada BUDI SULISTYONO, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti lainnya, dan oleh karenanya maka para pihak juga tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat atau pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Slawi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*", kemudian dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat*";

Halaman 7 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slawi Unit Slawi I, beralamat di Slawi, dan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat beralamat di Kendalserut Kecamatan Pangkah Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menunjuk Kuasa Khusus yaitu Wibowo Iman Santoso, Bangkit Wijanarko, Dimas Yan Saputra, Catur Setiyo Adi Nugroho dan Kreatifandi Pramana P., para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slawi Unit Slawi I dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.23-KC-VIII/MKR/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang artinya para pihak dan para Kuasanya beralamat di wilayah hukum tempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sebagaimana Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jelaslah Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dipersidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan para Tergugat, dalam hal ini Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022;
2. Berapakah jumlah hutang berikut bunga dan denda yang menjadi kewajiban para Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 *Herziene Indonesische*

Halaman 8 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Reglement (H.I.R.)*, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil maupun petitum Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-10 tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu adanya pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam poin 2 (dua) petitumnya, Penggugat memohon agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua pihak atas Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para Tergugat adalah suami istri yang menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022, yangmana Surat Pengakuan Hutang tersebut menegaskan bahwa para Tergugat menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sebagai kewajibannya maka para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.150.607,- (tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022 dan bukti surat bertanda P-2 berupa foto kopi kwitansi penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada para Tergugat tertanggal 15 September

*Halaman 9 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Hakim berpendapat alat bukti surat bertanda P-1 tersebut merupakan akte otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti sempurna untuk membuktikan suatu hal, karena pada hakikatnya surat perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak adalah memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu, dan terhadap alat bukti surat tersebut para Tergugat juga tidak membantahnya dengan menggunakan alat bukti lainnya yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama, sehingga apabila ada yang menyangkalnya dan mengatakan kalau alat bukti tersebut tidak benar, maka ia berkewajiban untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat memang benar ada suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022, yang melahirkan atau menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dimana Penggugat bertindak sebagai bank atau penyedia dana pinjaman sedangkan para Tergugat bertindak sebagai nasabah atau peminjam dana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian itu sendiri digambarkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak-pihak, sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Segi-Segi Hukum Perjanjian" yang menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi". Dari pengertian tersebut kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang untuk

*Halaman 10 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa Hakim akan menguraikan secara sistematis apakah tindakan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat yang diwujudkan dalam suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022 tersebut dapat memenuhi tentang syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) Jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni:

1.-----

Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*);

2.-----

Adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya;

3.-----

Perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*), dan;

4.-----

Objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*);

Menimbang, bahwa dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subjek dan objeknya maka dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada *persoon* atau subjek dari perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada objek dari perjanjian tersebut, sehingga apabila hal-hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati secara seksama kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan para

*Halaman 11 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.*



Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022 tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut telah memenuhi keempat syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

**1.-----**

Pertama, bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat sebagai bank atau penyedia dana pinjaman dan para Tergugat sebagai nasabah atau peminjam dana tersebut. Kesepakatan ini baik dalam hal "keadaan benda atau pekerjaan", "harga atau biaya dari benda maupun pekerjaan tersebut", maupun mengenai "tata cara perjanjian tersebut dilaksanakan";

**2.-----**

Kedua, bahwa baik bank atau penyedia dana pinjaman maupun nasabah bank atau peminjam dana merupakan subjek hukum haruslah cakap atau mampu bertindak secara hukum untuk melakukan proses pengajuan pinjaman kredit. Syarat ini pun menurut pendapat Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun para Tergugat karena status kedua pihak tersebut adalah orang yang dewasa secara hukum, waras akal budinya dan bukan orang atau pihak yang dibawah ampuan wali atau dibawah kuratele;

**3.-----**

Ketiga, bahwa objek perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu yang sekurang-kurangnya dari segi jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud ataupun benda bergerak maupun tidak bergerak. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat sebagai bank atau penyedia dana pinjaman dan para Tergugat sebagai nasabah atau peminjam dana tersebut adalah mengenai pembayaran hutang piutang, yang merupakan benda berwujud, sehingga syarat inipun memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yaitu mengenai objek atau pokok tertentu;

**4.-----**

Keempat, bahwa maksud dari klausa yang diperbolehkan atau halal tersebut adalah mengenai "isi" dan "tujuan" persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum (*openbaar orde*) maupun kesusilaan, sehingga syarat ini pun menurut pendapat

Halaman 12 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun para Tergugat karena pembayaran hutang yang diperjanjikan tersebut adalah benda atau barang yang memenuhi unsur atau kriteria yang disyaratkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa perjanjian pembayaran hutang antara Penggugat selaku bank atau penyedia dana pinjaman dengan para Tergugat selaku nasabah atau peminjam dana tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022 adalah perbuatan atau tindakan hukum yang sah, sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian petitum gugatan nomor 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum berikutnya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Slawi menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana poin 3 (tiga) dalam posita gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang para Tergugat, apabila para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian utang piutang tidak wajib diikuti dengan adanya suatu perjanjian jaminan, namun faktanya dalam perkara ini yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat adalah berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2024 Desa Slawi Wetan Kecamatan Slawi atas nama ISRO ILYATI dengan luas 180 (seratus delapan puluh) M<sup>2</sup>, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-4. Apabila diberlakukan jaminan, maka seharusnya secara otomatis perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang;

Menimbang, bahwa dalam hal surat kuasa jual yang telah disiapkan oleh kreditur dan ditandatangani pada waktu pemberian atau penyaluran kredit kepada debitur atau bersamaan pada waktu penandatanganan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, maka terhadap surat tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia

*Halaman 13 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga surat pernyataan penyerahan agunan maupun surat kuasa menjual agunan yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur yang dilandaskan kepada surat kuasa jual ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) oleh karenanya tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam poin 4 (empat) petitumnya, Penggugat memohon agar menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022, dan terhadap petitum tersebut juga mempunyai relevansinya dengan petitum poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) yang memohon agar menyatakan sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 126.120.197,- (seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus lunas, dengan rincian:

- tunggakan pokok sejumlah Rp. 96.023.748,- (sembilan puluh enam juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- tunggakan bunga sejumlah Rp. 30.096.449,- (tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

yangmana petitum tersebut juga berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang kedua dalam perkara Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung petitumnya tersebut, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa (*Prof. R. Soebekti, SH., Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 45*):

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa suatu perikatan diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yang mana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau bahkan untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa dari segala alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangan, yakni alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4, bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-11, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat selaku bank telah meminjamkan uang kepada para Tergugat dengan segala identitasnya, dan benar pula bahwa para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 September 2022 dan akan dibayar lunas dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal tersebut, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2026, dimana pada Pasal 2 dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, para Tergugat selaku peminjam menyatakan sanggup membayar bunga setiap bulannya sebesar 1,83 % (satu koma delapan puluh tiga persen) atau jika dihitung dengan angsuran pokoknya maka para Tergugat wajib melakukan angsuran per bulan kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 3.150.607,- (tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah), kemudian sebagaimana Pasal 4 dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, apabila para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka Penggugat akan mengambil alih agunan atau jaminan yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, yakni bidang tanah seluas 180 (seratus delapan puluh) M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2024 atas nama ISRO ILYATI sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa kemudian seiring dengan perjalanan waktu, para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran hutang, maka sesuai dengan alat bukti surat bertanda P-8 sampai dengan bukti surat bertanda P-10, Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan 1 No. B.75/KC-II/MKR/2/2024 tanggal 19 Februari 2024, Surat Peringatan 2 No. B.85/KC-

*Halaman 15 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.*



II/MKR/3/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan Surat Peringatan 3 No. B.96/KC-II/MKR/4/2024 tanggal 22 April 2024 kepada BUDI SULISTYONO untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman kreditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa para Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat a quo, sehingga para Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga dengan demikian maka mengenai pokok persengketaan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum atau pokok permasalahan kedua tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Slawi berpendapat bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang a quo, para Tergugat berkewajiban untuk membayar lunas hutang pada saat jatuh tempo sejumlah Rp. 126.120.197,- (seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), dimana dalam perjanjian tersebut juga telah menyepakati untuk membayar bunga sebesar 1,83 % (satu koma delapan puluh tiga persen) per bulan selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain;

Menimbang, bahwa bunga menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara/staatsblad tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8/K/Sip/1974 tertanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% (enam persen) setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.*



Menimbang, bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang dan besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*));

Menimbang, bahwa sampai berapa besar “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan oleh undang-undang, hanya dikatakan “asal tidak dilarang oleh undang-undang”, pembatasan terhadap bunga yang terlampaui tinggi hanya dikenal dalam bentuk “Woeker-ordonantie 1938” yang termuat dalam staatsblad/lembaran negara tahun 1938 Nomor 524 yang menetapkan apabila antara kewajiban-kewajiban, bertimbal balik dari kedua belah pihak, dari semula terdapat ketidakseimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;

Menimbang, bahwa bunga sebesar 1,83 % (satu koma delapan puluh tiga persen) per bulan selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sebagai bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah ditetapkan secara tertulis dan tertuang dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, selain itu selama persidangan juga tidak diajukan bukti mengenai adanya suatu keadaan terpaksa yang menyebabkan para Tergugat terpaksa menyetujui bunga yang diperjanjikan termaksud, dengan demikian menjadi jelas bahwa antara Penggugat dan para Tergugat sepakat atas keuntungan sebesar 1,83 % (satu koma delapan puluh tiga persen) per bulan selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sampai dengan ditetapkannya tanggal jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 2 (dua), poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) dalam posita gugatan Penggugat serta alat bukti surat bertanda P-1, bukti surat bertanda P-2, bukti surat bertanda P-8 sampai dengan bukti surat bertanda P-10 serta sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dimana para Tergugat mempunyai tunggakan pokok hutang yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, sehingga sampai dengan saat ini kewajiban para Tergugat yang harus dipenuhi adalah sejumlah Rp. 126.120.197,- (seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

*Halaman 17 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.*



Menimbang, bahwa dengan didasari oleh pertimbangan hukum dan perhitungan demikian maka Hakim berpendapat bahwa poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) petitum Gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan dan mengenai pokok permasalahan yang kedua telah pula terjawab;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum poin 7 (tujuh) menuntut agar Penggugat berhak untuk melakukan penjualan agunan berupa tanah dengan luas 180 (seratus delapan puluh) M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02024 atas nama ISRO ILYATI melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutang kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yang pada pokoknya menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 adalah surat perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim berpendapat bahwa segala konsekuensi yang menyangkut mengenai hak dan kewajiban Penggugat maupun para Tergugat sudah tercantum lengkap secara tegas dan terperinci sehingga wajib ditaati oleh Penggugat maupun para Tergugat, hal mana yang dimaksud adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh salah satu pihak ketika pihak lain tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa telah diatur secara khusus berdasarkan pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan dari Gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, sebagaimana Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas serta dikaitkan dengan petitum pada Gugatan Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa eksekusi atas obyek jaminan pada Gugatan Sederhana tidak dapat langsung serta merta dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara untuk pemenuhan prestasi yang tidak dilakukan oleh pihak lainnya, sehingga dengan demikian maka permohonan Penggugat untuk melakukan penjualan agunan berupa tanah dan/atau tanah beserta bangunannya dengan luas 180 (seratus delapan puluh) M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02024 atas nama ISRO ILYATI, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, sebagaimana poin 7 (tujuh) petitum gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya bertanda P-6 dan bukti surat bertanda P-7, maka Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan perihal permasalahan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga alat bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tentang perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan Sederhana Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Sederhana Penggugat dikabulkan sebagian namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan Sederhana Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh para Tergugat atas pembayaran pinjaman kredit kepada Penggugat, dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, yangmana pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu para Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1234 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Halaman 19 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(UUHT), lembaran negara/*staatsblad* serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 95796923/3027/09/22 tertanggal 15 September 2022;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 126.120.197,- (seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus, yang terdiri dari:
  - tunggakan pokok sejumlah Rp. 96.023.748,- (sembilan puluh enam juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
  - tunggakan bunga sejumlah Rp. 30.096.449,- (tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, dengan dihadiri oleh Lizza Amallia, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Slawi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Halaman 20 dari 21 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.*



Lizza Amallia, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 42.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Penggandaan berkas	: Rp. 24.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 30.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);